



ASOSIASI LAYANAN URUN DANA INDONESIA (ALUDI)
PERKUMPULAN SECURITIES CROWDFUNDING
INDONESIA Kantoruu coworking & office space, Citywalk
Sudirman lantai 2,
Jl.KH.Mas Mansyur no.121 RT 10/RW 11, Kel.Karet Tengsin Kec.
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220.

PERBANDINGAN KEGIATAN CROWDFUNDING DI AMERIKA SERIKAT & INDONESIA

Pelaksanaan aktivitas perekonomian membutuhkan suatu wadah untuk menampung kegiatan tersebut, tidak terkecuali dari sektor investasi berbasis urunan dana (*crowdfunding*). Indonesia sendiri memiliki asosiasi asosiasi yang menaungi sektor investasi urunan dana yang disebut **ALUDI (Asosiasi Layanan Urunan Dana Indonesia)**.

ALUDI sendiri berdiri pada bulan Juli tahun 2020. Dasar pendirian **ALUDI** sendiri berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 /POJK.04/2020. Kemudian pada 11 November 2020, **ALUDI** mendapat pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Fungsi dari **ALUDI** sendiri tertuang pada 57 /POJK.04/2020 yaitu memberikan rekomendasi kepada penyelenggara terkait pelaksanaan layanan urunan dana di Indonesia serta penyelenggaraan edukasi terkait sektor urunan dana di Indonesia.

Selain di Indonesia, terdapat negara lain yang memiliki perkumpulan serupa. Dalam hal ini adalah Amerika Serikat. Perkumpulan serupa tersebut bernama **CfPa (Crowdfunding Professional Association)**. **CfPA** sendiri merupakan organisasi non-profit yang didirikan setelah adanya penandatanganan Undang-Undang Bisnis Rintisan (*the Jumpstart Our Business Startup Act*) pada 5 April 2012. Fungsi dari CfPA sendiri adalah untuk mewakili industri dari urun dana dan mendukung Komisi Sekuritas (SEC) serta Otoritas Pengatur Industri Keuangan (FINRA) dalam pembuatan peraturan serta penyediaan edukasi, hubungan profesional serta memberikan dukungan dalam menciptakan ekosistem yang akan mempercepat pembentukan modal dan memberikan perlindungan kepada investor.



ASOSIASI LAYANAN URUN DANA INDONESIA (ALUDI)
PERKUMPULAN SECURITIES CROWDFUNDING
INDONESIA Kantorkuu coworking & office space, Citywalk
Sudirman lantai 2,
Jl.KH.Mas Mansyur no.121 RT 10/RW 11, Kel.Karet Tengsin Kec.
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220.

Selanjutnya terdapat perbedaan serta persamaan antara pelaksanaan kegiatan *Crowdfunding* di Indonesia dan Amerika Serikat. Antara lain terkait dengan para pihak, Indonesia sendiri para pihak terdiri atas penyelenggara, penerbit serta investor hal itu berlaku sama juga dengan Amerika Serikat yang memiliki tiga pihak dalam menjalankan kegiatan *crowdfunding*. Kemudian, terkait dengan penyelenggaraan kegiatan *crowdfunding* di Indonesia sendiri harus mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sementara di Amerika kegiatan tersebut harus mendaftar ke SEC (*Securities Exchange Commission*) & FINRA (*Financial Industry Regulatory Authority*).

Selanjutnya terkait dengan Penerbit sendiri, di Indonesia merupakan Perseroan Terbatas yang memiliki, selain itu di Indonesia sendiri terdapat batas maksimum dari suatu kegiatan penghimpunan dana yaitu sebesar Rp 10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah) dalam jangka waktu 12 bulan, sementara di Amerika Serikat sendiri Penyelenggara juga merupakan perseroan terbatas, namun perusahaan di Amerika Serikat dapat menawarkan saham ke investor dalam jumlah yang tidak terbatas.

Berdasarkan perbandingan di atas terdapat beberapa perbedaan serta persamaan pada kedua negara tersebut dalam menjalankan kegiatan *crowdfunding*, meskipun memiliki perbedaan yang cukup menonjol, akan tetapi tujuan dari penyelenggaraan *crowdfunding* di kedua negara tersebut tetaplah sama, yaitu untuk melakukan akselerasi perekonomian di negara masing-masing serta meningkatkan peran masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Oleh: Suthan Hanif Wicaksono



ASOSIASI LAYANAN URUN DANA INDONESIA (ALUDI)
PERKUMPULAN SECURITIES CROWDFUNDING
INDONESIA Kantoruu coworking & office space, Citywalk
Sudirman lantai 2,
Jl.KH.Mas Mansyur no.121 RT 10/RW 11, Kel.Karet Tengsin Kec.
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220.

Sumber:

- <https://aludi.id/>
- <https://cfpa.org/>
- Dina Oktavia. “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Layanan Equity Crowdfunding (Studi Komparasi Indonesia Dengan Amerika Serikat)”. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta. 2020.